

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Gorontalo mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana dapat dibagi atas 3 (tiga) tahapan pembinaan yaitu :
 - a. Pembinaan Tahap Awal (0 – 1/3 Masa Pidana)
 - b. Pembinaan Tahap Lanjutan (1/3 - 1/2 Masa Pidana)
 - c. Pembinaan Tahap Akhir (1/2 – Bebas)
2. Pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum di LPKA Kelas II Gorontalo, tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan tugas terdapat hambatan-hambatan dalam memberikan pembinaan baik dari faktor internal maupun dari faktor eksternal diantaranya seperti :
 - a) Hambatan dari Faktor Internal
 - 1) Struktur Organisasi dan Tatalaksana

- 2) Sumber Daya Manusia
 - 3) Anggaran
 - 4) Sarana dan Prasarana (Fasilitatif)
 - 5) Belum adanya Standar Model Pembinaan Anak di LPKA
- b) Hambatan dari Faktor Eksternal
- 1) Anak Yang Berkonflik dengan Hukum
 - 2) Keluarga dan Masyarakat
3. Berdasarkan model pembinaan dan teori-teori yang ada serta hasil penelitian di lapangan dengan memperhatikan segala hambatan dan kekurangan yang dialami selama melaksanakan pembinaan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum bahwa model pembinaan yang ideal bagi Anak yang berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, alternatif dengan menggunakan Model Pembinaan Terpadu Ramah Anak. Maksud dari Model Pembinaan Terpadu Ramah Anak adalah bahwa sistem pembinaan Anak dilakukan secara perorangan maupun secara kelompok sesuai dengan kebutuhan Anak dengan melibatkan secara langsung Petugas, Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek hukum, organisasi dan kelembagaan, SDM, anggaran, sarana dan prasarana, sosial budaya serta asas kepentingan terbaik bagi Anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka disarankan sebagai berikut :

1. Bagi Petugas LPKA Kelas II Gorontalo. Agar merubah pola pikir atau *mind set* tujuan pemidanaan anak, pergeseran pemikiran dari penghukuman menjadi pembinaan.
2. Bagi Anak yang berkonflik dengan hukum. Agar lebih aktif mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan di LPKA Kelas II Gorontalo.
3. Bagi LPKA Kelas II Gorontalo. Agar pembinaan terhadap anak berjalan lebih baik, perlu meningkatkan sumber daya manusia petugas dari segi kualitas maka perlunya petugas mengikuti pelatihan-pelatihan / diklat tentang pembinaan Anak sehingga memiliki bekal yang cukup dalam melakukan tugasnya.
4. Bagi Kementerian Hukum dan HAM RI. Agar menyediakan sumber daya manusia yang berkompetensi dan bersertifikasi baik melalui rekrutmen maupun melalui diklat-diklat, menyediakan anggaran yang cukup serta sarana dan prasarana yang diperlukan bagi pembinaan Anak dengan konsep ramah Anak serta dibuatkan standar model pembinaan di LPKA yang lebih ramah Anak. Disamping itu perlunya peningkatan desiminasi UU SPPA kepada seluruh lapisan masyarakat.
5. Bagi Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah Daerah. Agar lebih aktif dan bersama-sama dengan LPKA Kelas II Gorontalo dalam melaksanakan pembinaan Anak sesuai dengan perannya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi, Pradya Paramita, Jakarta , 2016

Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989

Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Barda Nawawi Arif, Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru) Kencana Media Group, Jakarta 2010.

C.I. Harsono Hs, System Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, 1995.

Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Krisnawati, Emeliana. Aspek Hukum Perlindungan Anak, CV. Utomo Bandung, 2005.

Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Reflika Aditama, Bandung, 2014.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992.

Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Rika Saraswati. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung , 2000.

Tini Rusmini Gorda. Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia, Setara Press, Malang, 2017.

Wagiati Soetedjo. Hukum Pidana Anak, Reflika Aditama, Bandung, 2017.

Yasona H. Laoly. *Pemasyarakatan dan Legacy*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, 2019.

Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Bapas, LPAS dan LPKA.

Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor : PAS-23.OT.02.02 Tahun 2018 Tentang Standar Pengasuhan Anak di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

KARYA TULIS DAN JURNAL ILMIAH

Fanny Tanuwijaya, *Pembinaan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak dalam Rangka Perlindungan Hak Anak Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang 2009.

Fransiska Novita Eleanora dan Esther Masri, *Pembinaan Khusus Anak Menurut Sistem Peradilan Pidana Anak*. *Jurnal Kajian Ilmiah*, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Vol. 18, No 3, September 2018.

Guntarto Widodo, *Sistem Pemidanaan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem*

Peradilan Pidana Anak, Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika
Masalah Hukum dan Keadilan , Vol. 6. No 1, Maret 2016

Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif
Hak Asasi Manusia,. Jurnal Cendikia Hukum (JCH) Universitas
Muslim Indonesia, Makasar Vol. 4 No 1, 23 September 2018.

Narvedha Andriyana, Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Di Lembaga
Pembinaan Khusus Anak Kelas I Kutoarjo. Jurnal Komunikasi
Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha , Bali Vol. 6 No 2,
Agustus 2020.

Paulus Hadisuprpto, Peradilan Restoratif, Model Peradilan Anak Indonesia Masa
Datang , Universitas Dipanegoro Semarang, 2006.